



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON , tempat tanggal lahir Jayapura, 06 Agustus 1990, agama Islam, Pendidikan DIII, pekerjaan ASN (Perawat di Puskesmas Arso 3) Kabupaten Keerom, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Kebumen, 29 Juni 1990, agama Islam, S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 12 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ars, bermaksud mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, tanggal 03 Oktober 2014;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Distrik Skanto.

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, laki-laki, usia 1 Tahun, dan anak tersebut kini dalam asuhan Termohon.

4.-----

Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun dan bahagia bersama dengan Termohon selama kurang lebih 1 tahun, karena selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a.-----

Termohon selalu cemburu dan mencurigai saat Pemohon sedang bekerja, sehingga Pemohon merasa tidak ada rasa ketenangan dalam bekerja;

b.-----

Termohon menuduh orang tua Pemohon sebagai penyebab sakitnya anak Termohon dan Pemohon karena merasa orang tua Pemohon kurang cakap dalam mengurus anak.

c.-----

Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak menghargai lagi kedudukan Pemohon sebagai seorang suami.

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2021, ketika Pemohon berkomunikasi

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



via SMS dengan rekan kerja Pemohon, namun Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan rekan kerja Pemohon tersebut.

6.-----

Bahwa Pemohon sudah berupaya memberikan penjelasan bahwa Pemohon tidak berselingkuh dengan rekan kerjanya, tetapi Termohon tetap tidak terima dan menuduh Pemohon telah berselingkuh.

7.-----

Bahwa setelah kejadian tersebut, pada bulan April 2021 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk kembali ke rumah orang tua Termohon di Arso XIV, Kampung Wulukubun, Distrik Skanto.

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Termohon datang menghadap persidangan, sedang Pemohon tidak datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap atau mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap atau mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ars. tanggal 13 Juli 2021 dan 03 Agustus 2021, sedang ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada sidang berikutnya tidak hadir lagi walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Majelis di persidangan telah pula mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, tanggal 03 Oktober 2014, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P1, tanggal dan paraf,

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**PEMOHON**) NIK: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, tanggal 03 Juli 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P2, tanggal dan paraf.
3. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor :XXXXXXX yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Keerom tanggal 04 Juni 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P3, tanggal dan paraf.

Menimbang, bahwa di samping bukti surat sebagaimana di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Tenaga Honorer Puskesmas Arso II, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon sedang Termohon adalah istri dari Pemohon yang saksi kenal sejak masih pacaran;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 di rumah orang tua Termohon dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Arso IV, Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 1 tahun 5 bulan, dan anak tersebut kini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang antara Pemohon dengan Termohon



sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak setahun setelah menikah sampai sekarang;

- Bahwa saksi pernah melihat dan juga mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya, karena Termohon sering mencemburui Pemohon tanpa alasan dan bukti yang jelas;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena selain Pemohon yang bercerita kepada saksi, juga karena saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa terakhir kali saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon yaitu pada bulan Maret 2021 yang disebabkan karena Pemohon berkomunikasi dengan rekan kerjanya namun Termohon cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan rekan kerjanya;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang dimana yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan selalu minta untuk pisah atau cerai;
- Bahwa saksi ketahui selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi lagi
- Bahwa saksi ketahui Pemohon masih memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ars.



2. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal karena Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah anak menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 06 Oktober 2014 yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Arso XIV, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Arso IV, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 1 tahun 6 bulan, dan anak tersebut kini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekira setahun setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun Pemohon sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi ketahui dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas;
- Bahwa saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon hanya bertengkar mulut saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab lain pertengkaran Pemohon dengan Termohon saksi tidak tahu namun menurut saksi bahwa Termohon menuduh saksi yang menyebabkan anak Pemohon dan Termohon sakit;
- Bahwa Terakhir kali saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon yaitu pada bulan Maret 2021 yang disebabkan karena Pemohon berkomunikasi melalui SMS dengan rekan kerjanya perihal urusan kerja namun Termohon cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena setelah pertengkaran tersebut Pemohon bercerita kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya dan selalu meminta untuk berpisah;
- Bahwa saksi ketahui selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan juga sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon masih memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa saksi pernah menghubungi orang tua Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah Pemohon dengan Termohon, namun orang tua Termohon menyarankan agar Pemohon segera mengurus perceraian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapannya dianggap telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang-sidang berikutnya Termohon tidak hadir lagi dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar kembali berusaha membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dalam hal ini telah dilaksanakan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Arso, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon pada sidang berikutnya tidak pernah datang menghadap lagi dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil di muka sidang dan telah dipanggil melalui Juru Sita Pengadilan Agama Arso secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ars tanggal 13 Juli 2021 dan tanggal 03 Agustus 2021 supaya datang menghadap sidang dan ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap lagi di muka sidang, maka Termohon dapat dianggap tidak

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli terhadap hak-haknya akibat dari adanya Permohonan Pemohon tersebut, sehingga oleh karenanya menjadi petunjuk dan patut diduga menjadi bukti awal terhadap adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan, maka sebelum mempertimbangkan tentang perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 06 Oktober 2014 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan berkewajiban untuk mendapatkan Surat Ijin Perceraian dari pejabat yang berwenang / atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 maka Pemohon telah memenuhi akan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mendalilkan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu cemburu dan mencurigai saat Pemohon sedang bekerja, sehingga Pemohon merasa tidak ada rasa ketenangan dalam bekerja dan Termohon menuduh orang tua Pemohon sebagai penyebab sakitnya anak Termohon dan Pemohon karena merasa orang tua Pemohon kurang cakap dalam mengurus anak serta karena Termohon tidak menjalankan kebajibannya sebagai seorang istri dan tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suaminya, dimana puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2021, ketika Pemohon berkomunikasi via SMS dengan rekan kerja Pemohon, namun Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan rekan kerja Pemohon tersebut sehingga setelah kejadian tersebut, pada bulan April 2021 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk kembali ke rumah orang tua Termohon di Arso XIV, Kampung Wulukubun, Distrik Skanto, sehingga dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa permohonan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagai saksi yang diajukan Pemohon;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan mengenai perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon adalah Adik kandung Pemohon, sedang saksi kedua Pemohon adalah ibu kandung Pemohon, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang dan diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon Termohon sering mencemburui Pemohon tanpa alasan dan bukti yang jelas, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan April 2021 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sulit terwujud. Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ars.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Pemohon dan Termohon yang demikian, menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) Oleh karena itu, permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah satu persatu, tidak boleh dijatuhkan talak tiga sekaligus, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242, sedang talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah: 228;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Arso;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.

50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Adam Dwiky, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy, dan Risqi Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Agus Gumbira, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Adam Dwiky, S.H.

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Gumbira, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pemohon	:	Rp10.000,00
c. Panggilan Termohon	:	Rp10.000,00
d. Redaksi	:	Rp10.000,00
e. Pemberitahuan putusan	:	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp340.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:	Rp170.000,00
:		Rp10.000,00

Jumlah : **Rp640.000,00**
(enam ratus empat puluh ribu rupiah)